




A member of  MUG, a global financial group

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024

2024

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

Lembar Tanda Tangan
Signature Sheet

Disusun oleh:

Prepared by:

Jabatan <i>Title</i>	Nama <i>Name</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanggal <i>Date</i>
Financial Planning Head	Erwinda Wijaya	Signed	1/3/2024
Head of Corporate Secretary	Hendy Deiny Wong	Signed	1/3/2024

Direview oleh:

Reviewed by:

Jabatan <i>Title</i>	Nama <i>Name</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanggal <i>Date</i>
Regulatory Compliance & Assurance Head	Lie Chen	On behalf Merry Sunjoto Signed	4/3/2024
ORM Fraud & QA Head	Suwandi Kusuma	Signed	4/3/2024

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

Direkomendasi oleh:

Recommended by:

Jabatan <i>Title</i>	Nama <i>Name</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanggal <i>Date</i>
Chief Strategy Officer	Reza Iskandar Sardjono	Signed	6/3/2024

Disetujui oleh:

Approved by:

Jabatan <i>Title</i>	Nama <i>Name</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanggal <i>Date</i>
Direktur <i>Director</i>	Muljono Tjandra	Signed	8/3/2024
Direktur <i>Director</i>	Rita Mirasari	Signed	7/3/2024

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

Daftar Isi
Table of Contents

Lembar Tanda Tangan	ii	<i>Signature Sheet</i>	<i>ii</i>
Daftar Isi	iv	<i>Table of Contents</i>	<i>iv</i>
BAB 1 – PENDAHULUAN		CHAPTER 1 – INTRODUCTION	
A. Latar belakang	1	<i>A. Background</i>	<i>1</i>
B. Tujuan	1	<i>B. Objectives</i>	<i>1</i>
C. Referensi	1	<i>C. References.</i>	<i>1</i>
D. Ruang Lingkup	2	<i>D. Scope</i>	<i>2</i>
E. Definisi	3	<i>E. Definition</i>	<i>3</i>
F. Penggunaan Bahasa	4	<i>F. Language Applicability</i>	<i>4</i>
G. Pemeliharaan Ketentuan	4	<i>G. Maintenance of Provisions</i>	<i>4</i>
BAB 2 – KETENTUAN		CHAPTER 2 – PROVISIONS	
A. Ketentuan Umum	5	<i>A. General Provisions</i>	<i>5</i>
1. Jenis Dividen	5	<i>1. Types of Dividends</i>	<i>5</i>
2. Dividen Final	5	<i>2. Final Dividend</i>	<i>5</i>
3. Dividen Interim	6	<i>3. Interim Dividend</i>	<i>6</i>
BAB 3 – PAJAK	8	CHAPTER 3 – TAX	8
BAB 4 – PENUTUP		CHAPTER 4 – CLOSURE	
Pemberlakuan Efektif Ketentuan	10	<i>Effective Implementation of Provisions</i>	<i>10</i>

2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Dividen ini dibuat sebagai salah satu bentuk komitmen Bank Danamon dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, khususnya terkait hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang sama untuk seluruh pemegang saham Bank.

B. TUJUAN

1. Memastikan seluruh Pemegang Saham Bank Danamon mendapatkan haknya dan mendapat perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan oleh Bank.
2. Memastikan Bank Danamon melakukan pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.

C. REFERENSI

Kebijakan ini mengacu kepada peraturan eksternal (regulator) dan peraturan internal yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan eksternal
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
 - Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP-55/2022).
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PMK- 18/2021).

**CHAPTER 1
INTRODUCTION**

A. BACKGROUND

This Dividend Policy is made as part of Bank Danamon's commitment to implement Good Corporate Governance principles, particularly related to the rights of the Shareholders and equitable treatment for all Shareholders of the Bank.

B. OBJECTIVES

1. *To ensure that all the Shareholders of Bank Danamon receive their rights and are treated equally on the dividend distributed by the Bank.*
2. *To ensure that Bank Danamon distributes the dividend in accordance with Good Corporate Governance principles and prevailing regulations with consideration to the Bank's interest.*

C. REFERENCES

This policy refers to applicable external regulations (regulators) and internal regulations, including but not limited to the following regulations:

1. *External Regulation*
 - *Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liabilities Company (Company Law).*
 - *Government Regulation No. 55 Year 2022 regarding the Adjustment of Income Tax Regulation (GR-55/2022).*
 - *Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding Plan and Organization of General Meeting of the Shareholders of Public Company.*
 - *Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 regarding The Implementation of Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax, Sales Tax on Luxury Goods, and General Tax Provisions and Procedures (MoF- 18/2021).*

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PER-25/2018).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Saham Bonus.
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai.
- Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00077/ BEI/09-2021 tanggal 13 September 2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus dan Pembagian Dividen Interim.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding The Implementation of Tax Treaty (DGT-25/2018).
- Regulation of Financial Services Authority No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Material Information or Fact by Issuer or Public Company.
- Regulation of Financial Services Authority No. 27/POJK.04/2020 dated 23 April 2020 regarding Bonus Share.
- Decision Letter of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No. Kep-00023/BEI/03- 2015 dated 12 March 2015 regarding Determination of Schedule of Cash Dividend.
- Decision Letter of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No. Kep-00077/ BEI/09- 2021 dated 13 September 2021 regarding Amendment on the Provisions for the Implementation of the Distribution of Share Dividend, Distribution of Bonus Share and Distribution of Interim Dividend.
- POJK No. 17 Tahun 2023 concerning The Application of Governance for Commercial Banks.

2. Peraturan internal

- Anggaran Dasar PT Bank Danamon Indonesia Tbk, beserta perubahannya.
- Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi part I dan part II berikut perubahan dan pembaharuannya.
- Kebijakan Hirarki dan Standar Ketentuan, berikut perubahan dan pembaharuannya.

2. Internal Regulation

- Articles of Association of PT Bank Danamon Indonesia Tbk, and its amendments.
- Integrated Corporate Governance Policy part I and part II, and its changes and updates.
- Hierarchy Policy and Policy Standard, and its changes and updates.

D. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal Bank, berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, seluruh karyawan Bank dan Pemegang Saham.

D. SCOPE

This policy is Bank's internal policy, which applicable to all members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, all employees of the Bank and Shareholders.

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

E. DEFINISI

1. Bank adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk., yang berkantor pusat di Jakarta dan Kantor-Kantor Wilayah/Cabang, serta Unit-unit Kerja lainnya di seluruh Indonesia.
2. Dewan Komisaris adalah organ atau dewan yang menjalankan fungsi utama sebagai pengawas dan bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Bank serta peraturan dan regulasi yang berlaku.
3. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD serta peraturan dan regulasi yang berlaku.
4. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang berasal dari keuntungan perusahaan selama usahanya dalam suatu periode.
5. Dividen Final adalah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang telah diputuskan dan ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akhir tahun tutup buku.
6. Dividen Interim adalah dividen yang dibagikan berdasarkan laba bersih yang diperoleh pada tahun berjalan.
7. Dividen Tunai adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai.
8. Dividen Saham adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham perusahaan.
9. Dividen Properti adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang atau aset yang dimiliki perusahaan, seperti rumah atau aset investasi lainnya.
10. Dividen Janji Utang/Skrip adalah dividen yang dibayarkan menggunakan surat janji utang/skrip dengan jangka waktu yang disepakati antara perusahaan dan pemegang saham.
11. Form DGT adalah formulir yang diisi oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Negara WPLN berdomisili yang digunakan untuk menunjukkan bahwa WPLN tersebut merupakan residen dari suatu Negara dalam

E. DEFINITION

1. Bank is PT Bank Danamon Indonesia Tbk., which is headquartered in Jakarta and Regional Offices/Branches, as well as other Work Units throughout Indonesia.
2. The BOC is an organ or a board that carries out the main function of supervisory and acts based on the decisions of the BOC and in accordance with the Bank's Articles of Association (AoA) and applicable rules and regulations.
3. The BOD is the Bank's organ with authority and full responsibility for managing the Bank for the Bank's interests, in accordance with the Bank's aims and objectives and representing the Bank, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the AoA and applicable rules and regulations.
4. Dividend is distribution of profit to the shareholders which came from the profit of the company during certain period of business.
5. Final Dividend is dividend distributed to the shareholders which has been approved and determined by the General Meeting of the Shareholders after the close of yearbook.
6. Interim Dividend is dividend distributed based on net profit of current year.
7. Cash Dividend is dividend which is paid in cash.
8. Share Dividend is dividend which is paid in share of the company.
9. Property Dividend is dividend which paid in physical assets owned by the company, such as real estate or any investment assets.
10. Script Dividend is dividend which is paid using script with an agreed term between the company and shareholders.
11. Directorate General of Taxes (DGT) Form is a form completed by a Non-Resident taxpayer and legalized by a competent authority in the country where the Non-Resident Taxpayer is domiciled to show that the Non-Resident Taxpayer is a resident of a country in the context of implementing Tax

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

12. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank.
13. Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dari Negara WPLN berdomisili yang menerangkan status residensi WPLN tersebut dan dapat digunakan sebagai pengganti penandasahan dalam Part II Form DGT sepanjang memenuhi persyaratan.
14. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra P3B yang mengatur pembagian hak perpajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.

F. PENGGUNAAN BAHASA

Kebijakan Dividen disajikan dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan interpretasi, maka yang digunakan sebagai acuan adalah versi bahasa Indonesia.

G. PEMELIHARAAN KETENTUAN

Kaji ulang berkala

Kebijakan Dividen dikaji ulang secara berkala minimum 3 (tiga) tahun sekali atau apabila diperlukan perubahan.

Treaty.

- 12. General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ of the Bank with the authority which is not granted to the BOD or BOC as referred in the Law on Limited Liability Company and/or Bank's Article of Association.*
- 13. Certificate of Resident (CoR) is a document issued by a competent authority in the country where the Non-Resident Taxpayer is domiciled that explains the residency status of the Non-Resident Taxpayer. It can be used to substitute the competent authority's legalization in Part II of DGT Form provided that it meets certain requirements.*
- 14. Tax Treaty is an international agreement in the field of taxation between the Government of Indonesia and the Government of a Tax Treaty Partner Country, which regulates the distribution of taxation rights on income received or earned by residents of one country, or residents of both countries in the agreement with the aim to prevent double taxation*

E. LANGUAGE APPLICABILITY

Dividend Policy is presented in Indonesian and English versions. If there are differences in interpretation, the Indonesian version is used as a reference.

G. MAINTENANCE OF PROVISIONS

Periodical Review

Dividend Policy is reviewed periodically at least every 3 (three) years or if there are changes needed.

2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

**BAB 2
KETENTUAN**

**CHAPTER 2
PROVISIONS**

I. KETENTUAN UMUM

I. GENERAL PROVISIONS

A. Jenis-Jenis Dividen

1. Dividen pada umumnya dibagi menjadi:
 - a. Dividen Tunai
 - b. Dividen Saham
 - c. Dividen Properti
 - d. Dividen Janji Utang/Skrip

2. Berdasarkan mekanisme pembagiannya, dividen dibagi menjadi 2:
 - a. Dividen Final
 - b. Dividen Interim

A. Types of Dividends

1. *Dividend generally divided into 4 types:*
 - a. *Cash Dividend*
 - b. *Share Dividend*
 - c. *Property Dividend*
 - d. *Script Dividend*

2. *Based on the distribution, dividends are divided into 2:*
 - a. *Final Dividend*
 - b. *Interim Dividend*

B. Dividen Final

1. Rencana pembagian dividen ditinjau pada tingkat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Usulan pembagian dividen disampaikan pada rapat Direksi.
3. Usulan tersebut disampaikan dengan memperhatikan faktor- faktor sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian kinerja keuangan Bank.
 - b. Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang mengkonsumsi permodalan secara signifikan, dan rasio yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
 - c. Tingkat Kesehatan Bank.
 - d. Kondisi keuangan Bank.
 - e. Ekspektasi pertumbuhan laba.
 - f. Mempertimbangkan kebutuhan permodalan Bank di masa depan.
 - g. Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank.
 - h. Keberlanjutan usaha Bank.
 - i. Kondisi pasar.
 - j. Kepentingan pemegang saham.
 - k. Ketaatan pada peraturan yang berlaku.
 - l. Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif, setelah memperhatikan cadangan

B. Final Dividend

1. *Dividend Distribution Plan is reviewed by Board of Directors (BOD) once a year at the minimum.*
2. *Proposal of dividend distribution shall be conveyed in the Board of Director's meeting.*
3. *Such proposal must be delivered by taking into consideration, but not limited to, the following:*
 - a. *Bank's financial achievement.*
 - b. *Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR), after dividend distribution and other investment projects which significantly require Bank's capital, and the minimum ratio stipulated by the Bank from time to time.*
 - c. *Bank's soundness rating.*
 - d. *Bank's financial condition.*
 - e. *Growth of profit expectation.*
 - f. *Considering Bank's capital needs in the future.*
 - g. *Bank's development/growth plan and strategy.*
 - h. *Sustainability of Bank's Business.*
 - i. *Market condition.*
 - j. *Shareholders' interest.*
 - k. *Compliance with the prevailing regulations.*
 - l. *The Bank may only distribute dividend if the Bank recorded positive profit, after considering the mandatory reserves as*

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU PT.

- m. Rasio pembayaran dividen.
- n. Potensi risiko dari eksternal dan internal Bank.
4. Rencana pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Usulan pembagian dividen disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS Bank untuk mendapat persetujuan.
6. RUPS memberikan keputusan atas usulan pembagian dividen Bank.
7. Dalam hal RUPS menyetujui pembayaran dividen tunai, Bank wajib melakukan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai dan Bank wajib memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tatacara pembagian dividen tunai akan diungkapkan dalam ringkasan risalah RUPS yang akan dipublikasikan oleh Bank.
8. Dalam hal dilakukan pembagian dividen saham dan saham bonus, Bank wajib melakukan penyampaian informasi dan memenuhi ketentuan terkait dividen saham dan saham bonus yang diatur dalam Peraturan OJK (POJK).
9. Pemegang saham yang berhak menerima dividen wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
10. Pembagian dividen final oleh Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

required by Company Law.

- m. Dividend payout ratio.*
- n. The Bank external and internal risk potential.*
4. *Dividend distribution plan must be included in the Bank's Business Plan submitted to Indonesia Financial Services Authority (OJK).*
5. *Dividend distribution is proposed by the BOD for the Board of Commissioners (BOC)'s recommendation, and afterwards conveyed to the GMS for approval.*
6. *GMS will make decision on the Bank's dividend distribution proposal.*
7. *In the event the GMS approves the cash dividend distribution, the Bank is required to pay cash dividend to all entitled Shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the summary of the minutes of GMS which decided on the distribution of cash dividends and the Bank must ensure equal treatment to all entitled Shareholders in compliance with prevailing regulations. The procedures of cash dividend distribution will be disclosed in the summary of GMS results which will be published by the Bank.*
8. *In the case of share dividend or bonus share distribution, the Bank is required to disclose information and comply with the provisions regarding share dividend and bonus share set forth in Indonesia OJK regulation (POJK).*
9. *Shareholders entitled to receive dividend should comply with tax regulations in Indonesia.*
10. *Final dividend distribution by the Bank must be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.*

C. Dividen Interim

1. Bank dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir.
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan:
 - a. Faktor-faktor sebagaimana pada poin I.B.3 tersebut di atas.

C. Interim Dividend

1. *The Bank may distribute interim dividend before the end of financial year.*
2. *Distribution of interim dividend shall be based on decision of BOD upon approval from BOC, by taking into consideration:*
 - a. *Factors as mentioned in point I.B.3 above.*

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

- | | |
|---|---|
| <p>b. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Bank tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.</p> <p>c. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Bank.</p> <p>d. Jumlah dividen interim yang dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim.</p> <p>3. Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim:</p> <p>a. Laporan Keuangan Interim triwulanan; atau</p> <p>b. Laporan keuangan untuk periode lainnya yang telah diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik dan telah dipublikasi (dengan ketentuan periode yang dicakup adalah periode setelah laporan keuangan triwulan I).</p> <p>4. Rencana pembagian dividen interim telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK.</p> <p>5. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan pembagian dividen interim, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen interim kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya jadwal dividen interim dan Bank wajib memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>6. Dividen interim yang telah dibagikan oleh Bank wajib diperhitungkan dalam penetapan dividen final pada akhir tahun buku dimana pembagian dividen interim dilakukan.</p> <p>7. Pemegang saham yang berhak menerima dividen interim wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>8. Bank wajib mengumumkan hal-hal yang terkait dengan pembagian dividen interim termasuk jadwal dividen interim melalui sistem IDX e-Reporting (IDXnet).</p> <p>9. Bank wajib melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat terkait pembagian dividen interim serta melaporkannya kepada OJK dan regulator terkait lainnya</p> | <p><i>b. Interim dividend may only be distributed if Bank's total net worth is not lesser than total paid up capital and mandatory reserves requirement.</i></p> <p><i>c. Interim dividend distribution should not interfere or cause the Bank to be unable to fulfill its obligations to its creditors or interfere with Bank's activities.</i></p> <p><i>d. The amount of interim dividends distributed shall not exceed the net profit as stated in the financial statement used as the bases for the distributon of interim dividend.</i></p> <p>3. <i>Financial statement may be used as the basis for the distributon of interim dividend:</i></p> <p><i>a. Quarterly Interim Financial Statement; or</i></p> <p><i>b. Other periods of financial statement which has been limited audited by a Public Accountant and have been published (provided that the period covered is the period after the first quarter financial statetment).</i></p> <p>4. <i>Interim dividend distribution plan has been included in Bank's Business Plan submitted to OJK.</i></p> <p>5. <i>In the event that the BOD and BOC decide on the distribution of interim dividend, the Bank is required to pay interim dividend to all entitled Shareholders no later than 30 (thirty) days after the announcement of the interim dividend schedule and the Bank must ensure equal treatment to all entitled Shareholders in compliance with the prevailing regulations.</i></p> <p>6. <i>Interim dividend distributed by the Bank must be considered in the determination of the final dividend at the end of financial year in which the dividend interim is distributed.</i></p> <p>7. <i>Shareholders entitled to receive interim dividend should comply with tax regulation in Indonesia.</i></p> <p>8. <i>Bank must disclose information related to interim dividend, including the interim dividend schedule through the IDX e-Reporting (IDXnet) system.</i></p> <p>9. <i>Bank must disclose information or material fact concerning the interim dividend to the public and report it to OJK and other relevant regulator.</i></p> |
|---|---|

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

- | | |
|--|--|
| <p>10. Penyampaian informasi atau fakta material mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK perihal Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>11. Pembagian dividen interim oleh Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.</p> | <p>10. <i>Disclosure of information or material facts shall follow the procedures set forth in the POJK concerning the Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.</i></p> <p>11. <i>Interim dividend distribution by the Bank must be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|--|--|

BAB 3
Pajak

CHAPTER 3
Tax

- | | |
|---|---|
| <p>1. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibagikan didasarkan pada rapat umum pemegang saham atau keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Saat terutang Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen Perusahaan Publik adalah pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) Pemegang Saham yang berhak atas dividen</p> <p>3. Tarif PPh atas Dividen (yang berasal dari dalam negeri) adalah berdasarkan subjek penerimanya:</p> <p>a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dikenakan PPh dalam hal memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dividen yang diterima WPOP tersebut seluruhnya diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen diterima atau diperoleh. ▪ Investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak Berakhir untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen dan dalam bentuk investasi yang telah ditentukan. ▪ Investasi atas dividen wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Investasi kepada Direktorat Jenderal Pajak secara berkala. ▪ Dividen tersebut dilaporkan oleh WPOP di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai penghasilan | <p>1. <i>Dividend shall constitute portion of profit that is earned by a shareholder directly or indirectly, in any name and form whatsoever which distributed based on the general meeting of shareholders or BOC approval in accordance with the provisions of laws and regulations.</i></p> <p>2. <i>Income Tax due on Dividend of Public Company is on the recording date of Shareholders who are entitled for the dividend.</i></p> <p>3. <i>Income Tax rate on the Dividend (from within the country) is based on the type of recipients:</i></p> <p>a. <i>Individual Resident Taxpayer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Not subject to income tax, provided that it meets the following requirements:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The dividends received by the Individual Resident Taxpayer are entirely invested in Indonesia for a minimum period of 3 (three) Fiscal Years commencing from the Fiscal Year the dividends are received or earned.</i> ▪ <i>The investment is made no later than the end of the third month after the end of the Fiscal Year for the Fiscal Year that Dividend are received or earned and in the form of a predetermined investment.</i> ▪ <i>Dividend that are invested must be reported in the investment realization report to the Directorate of Taxes periodically.</i> ▪ <i>The dividend is reported by Individual Resident Taxpayer in its Annual Income Tax Return as income that is not subject to tax.</i> |
|---|---|

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

yang tidak termasuk objek pajak.

- Dalam hal persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh WPOP, maka PPh yang terutang atas Dividen yang diterima atau diperoleh wajib disetor sendiri oleh WPOP yang bersangkutan dengan tarif sebesar 10% paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah dividen diperoleh.
 - *In the event that those requirements are not met by the Individual Resident Taxpayer, the income tax payable on dividends received or earned must be paid by the Individual Resident Taxpayer itself at a rate of 10% no later than the 15th day of the following month after the dividends are received.*
- b. **Wajib Pajak Badan (WP Badan) Dalam Negeri:** Tidak dikenakan PPh.
- b. *Corporate Resident Taxpayer: Not subject to income tax.*
- c. **Wajib Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi maupun Badan (WPLN):**
- Dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dalam hal WPLN tidak dapat memberikan Form DGT dan/atau SKD yang asli dan masih berlaku kepada Bank secara tepat waktu.
 - Dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tarif yang diatur dalam P3B antara Indonesia dengan Negara tempat WPLN tersebut, dalam hal WPLN dapat memberikan Form DGT dan/atau SKD yang asli dan masih berlaku kepada Bank secara tepat waktu. Dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli Form DGT dan/atau SKD kepada Pemotong Pajak di Indonesia tersebut, maka WPLN hanya perlu memberikan Tanda Terima penyampaian Form DGT dan/atau SKD kepada Bank dari sistem Direktorat Jenderal Pajak.
 - *Subject to withholding tax Article 26 at the rate of 20% in the event that the Non-Resident Taxpayer cannot provide a DGT Form and/or CoR that is original and valid to Bank timely.*
 - *Subject to withholding tax at the rate stipulated in the Tax Treaty between Indonesia and the country where the Non-Resident Taxpayer is domiciled, in the event that the Non-Resident Taxpayer can provide a DGT Form and/or CoR that is original and valid to Bank timely. If the Non-Resident Taxpayer has already transacted with the other Tax Withholder in Indonesia and has provided the original DGT Form and/or CoR to the Tax Withholder in Indonesia, the Non-Resident Taxpayer only needs to provide to Bank, a receipt of submission of the DGT Form and/or CoR from the Directorate General of Taxes' system.*
4. Tarif pajak diatas dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. *The above tax tariff may subject to change according to amendment of government regulation.*
5. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Bank:
3. *Based on the above, it can be summarized that Bank:*
- a. Tidak melakukan pemotongan PPh atas Dividen yang dibagikan kepada WPOP Dalam Negeri.
 - a. *Does not withhold the income tax on dividends distributed to the Individual Resident Taxpayer.*
 - b. Tidak melakukan pemotongan PPh atas Dividen yang dibagikan kepada WP Badan Dalam Negeri.
 - b. *Does not withhold the income tax on dividends distributed to the Corporate Resident Taxpayer.*
 - c. Melakukan pemotongan PPh sebesar 20% atau sesuai tarif yang diatur dalam P3B atas Dividen yang dibagikan kepada WPLN.
 - c. *Withholds the income tax at the rate of 20% of at the rate stipulated in the Tax Treaty on dividends distributed to the Non-Resident Taxpayer.*

LEVEL 2B	Jenis Dokumen	: Kebijakan
	Judul Dokumen	: Kebijakan Dividen
	Nomor	: 1.13.0.0/COM/CORSEC/2/2024
	Versi	: Maret 2024

**BAB IV
PENUTUP**

Pemberlakuan Efektif Ketentuan

Kebijakan Dividen ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan kebijakan ini.

**CHAPTER IV
CLOSURE**

Effective Implementation of Provisions

Dividend Policy is effective from the signing date of this policy.